



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Asril, NIK 1301060107510010, Tempat/Tanggal Lahir Batang Kapas/01 Juli 1951, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Kedudukan Kaum selaku Mamak Kepala Waris Kaum, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Koto Berapak, Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

Jumardi, NIK 1301060107550016, Tempat/Tanggal Lahir Koto Tuo/01 Juli 1955, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Tani, Kedudukan Kaum selaku Mamak Kaum, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Koto Tuo, Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Yurni Armis, NIK 1301044101630002, Tempat/Tanggal Lahir Koto Tuo/01-01-1963, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kedudukan Kaum Anggota Kaum, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Koto Tuo Kenagarian IV Koto Hilie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 3**;

Penggugat 1, Penggugat 2 dan Penggugat 3 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anggun Septiani, S.H., Alluxmanul Hakim, S.H., Adi Putra Mulya, S.H., dan Dr. Rodi Chandra, S.Pd., SH., S.I.Kom., M.Pd., MH., MM., Med., CCD., CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP., C.CO., C.IMC., C.F., C.MGR., C.IJ., C.CS., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lawyer Ranah Cendekia (LRC) yang beralamat di Jalan Simp. Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan (25654), Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0407/LRC-SKK/I-Pdt.G/2024 tanggal 18 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan Register Nomor 28/SK.Kh/III/2024/PN Pnn, secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Zeli Darzi Pgl Ezi** (lk), Laki-laki, Lahir di Kamp. Pandan, 01-08-1977, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Raya Batang Kapas Samping SPBU Batang Kapas/Ezi elektronik Pasar Batang Kapas, IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Kode Pos 256661, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **Amellya Saswita**, Perempuan, Lahir di Solok, 17-12-1980, Agama Islam, Pekerjaan Menguus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Raya Batang Kapas Samping SPBU Batang Kapas/Ezi elektronik Pasar Batang Kapas, IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Kode Pos 256661, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

Tergugat 1 dan **Tergugat 2** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodoni, S.H. dan Candra, S.Hi., Para Advokat pada Kantor Hukum Dodoni, SH & Associates Advokat/Penasihat Hukum & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Raya Moh. Hatta (Depan Pengadilan Agama) Painan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 507/SK-PDT/KH-DDA/III-2024 tanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan Register Nomor 26/SK.Kh/III/2024/PN Pnn;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sepriandi Pgl Andi**, Laki-laki, Umur ± 48, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Kampung Jalan Raya Batang Kapas, Depan Kantor Kandep Batang Kapas, Kampung Pulau Wali Nagari IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat Kode Pos 256661, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dodoni, S.H. dan Candra, S.Hi., Para Advokat pada Kantor Hukum Dodoni, SH & Associates Advokat/Penasihat Hukum & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Raya Moh. Hatta (Depan Pengadilan Agama) Painan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 508/SK-PDT/KH-DDA/III-2024 tanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dengan Register Nomor 27/SK.Kh/III/2024/PN Pnn selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;
4. **Yuardi**, Laki-laki, Umur ± 60, Agama Islam, Suku Koto, Alamat Kampung Koto Tuo, Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos 25661, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;
5. **Afrianto, Anto**, Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Limau Sundai di belakang Kantor Kapolsek Batang Kapas, IV Koto Hillie, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos 25661, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;
6. **Raimon April Nando**, Laki-Laki, Lahir di Pasar Kuok, 16-04-1973, NIK.1301041604730001, Agama Islam, Alamat Limau Sundai Koto Balakang Dusun Tanjung, IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos 256661, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 3**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pnn



7. **Notaris/PPAT Ediwar Rachman, SH., M.Kn**, di jalan Ilyas Yakup Nomor II/22 Painan, Pesisir Selatan Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 4**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 7 Maret 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 hadir kuasanya di persidangan, sedangkan untuk Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3 dan Turut Tergugat 4 tidak hadir menghadap maupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Juni 2024, Kuasa Para Penggugat di persidangan menyatakan sikap mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat 1 meninggal dunia dan dalam rangka perbaikan gugatan dan selanjutnya menyerahkan surat pencabutan gugatan tertanggal 13 Juni 2024 kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencabutan gugatan, RBg sebagai dasar ketentuan hukum acara perdata tidak memberikan pengaturan mengenai pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiadaan pengaturan mengenai pencabutan gugatan di dalam RBg tersebut, dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan pencabutan gugatan tersebut dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa, dan apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pernyataan sikap dari Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas kemudian mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 271 Rv sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah hak dari Para Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya, dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan oleh Para Penggugat sebelum Para Tergugat menyampaikan jawabannya maka tidaklah diperlukan adanya persetujuan dari pihak Para Tergugat. Selain itu pencabutan gugatan tersebut telah dilakukan oleh Para Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan, sehingga dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Penggugat untuk mencabut perkaranya dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pnn ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pnn dicabut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pnn tersebut pada register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp589.700,00 (lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pnn tanggal 2 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Ttd

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 29.700,00;
enggandaan Berkas		
4.....P	:	Rp 350.000,00;
anggilan		
5.....P	:	Rp 50.000,00;
NBP Panggilan.....		
6.....P	:	Rp 10.000,00;
NBP Pencabutan Perkara.....		
7. Meterai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 589.700,00;</u>

(lima ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)